



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**
Nomor: 0482/A.1/UIM/X/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH:

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Islam Madura, telah dilakukan pemilihan Calon Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi Periode 2019-2023;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan/pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Statuta Universitas Islam Madura Nomor 1 Tahun 2017.
- Memperhatikan** : 1. Hasil penilaian *fit and proper test* calon Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Madura Periode 2019-2023 tanggal 28 September 2019;
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Islam Madura Tanggal 24 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA PENGANGKATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Pertama : *Mengangkat Saudara (i):*

N a m a	: Sustiyana, M.P.
Tempat / Tgl. Lahir	: Sumenep, 03 Nopember 1989
NPY / NIDN / NIP	: 130 488 767
Pekerjaan /Jabatan	: Ketua Prodi Agribisnis
Pangkat/Golongan	: Penata/IIIc
Instansi / Unit Kerja	: Fakultas Pertanian

Kedua : Yang bersangkutan akan diberi gaji pokok, serta tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Oktober 2019



SALINAN SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (Laporan);
2. Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
3. Para Kepala Biro UIM, di Pamekasan;
4. Para Ketua Lembaga/UPT UIM, di Pamekasan;
5. Arsip.